



**KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA**  
**Nomor : W26-A4/231/KP.04.5/II/2018**

**TENTANG**


**TIM PENERIMAAN PERKARA (PETUGAS MEJA)**  
**PADA PENGADILAN AGAMA MARISA**

**WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang prima bagi para pencari keadilan di Pengadilan Agama Marisa, maka penyelenggaraan proses perkara ditetapkan berdasarkan sistem meja;
2. Bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Penerimaan Perkara pada Pengadilan Agama Marisa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Undang-Undang No. 03 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Perubahan kedua Undang-Undang No. 50 tahun 2009;
4. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan KEPUTUSAN WKAIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA I, MEJA II, DAN MEJA III SEBAGAI PELAKSANA TIM PENERIMAAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MARISA.
- PERTAMA Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan NOMOR : W26-A4/07/HK.03.4/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 Tentang Penunjukan Petugas Meja I, Meja II, dan Meja II sebagai Pelaksana Penyelenggara Administrasi Perkara pada Pengadilan Agama Marisa
- KEDUA : Menunjuk Nama – nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penerimaan Perkara pada Pengadilan Agama Marisa.
- KETIGA : Memerintahkan kepada yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya berdasarkan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kesalahan dan kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : MARISA**  
**PADA TANGGAL : 24 Januari 2018**  
**WAKIL KETUA**  
  
**HIMAWAN TATURA WIJAYA. S.HI**  
**NIP. 19780605 200502 1 002**

- Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo di Gorontalo
  2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Marisa  
Nomor : W26-A4/231/HK.03.4/I/2018  
Tanggal : 24 Januari 2018

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
<u>1</u>	<b>Penanggung Jawab Meja I</b>  <b>Petugas Meja I</b> <b>Kasir</b>	1. Indrawisno Puluhulawa, S.Ag 2. Rinda Wannu, S.H Umar K, S.H. Misbah Nasri Sailellah, S.H.	1. Panitera Muda Permohonan 2. Panitera Muda Gugatan Honoror
<u>2.</u>	<b>Penanggung Jawab Meja II</b>  <b>Petugas Meja II</b>	1. Indrawisno Puluhulawa, S.Ag 2. Rinda Wannu, S.H Sri Septiani Arbie, S.H	1. Panitera Muda Permohonan 2. Panitera Muda Gugatan Tenaga Abdi
<u>3</u>	<b>Penanggung Jawab Meja III</b> <b>Petugas Meja III</b>	Apriany Ismail, S.H. 1. Haryono Daud, S.H. 2. Alvian I Bustamin , S.El	Panitera Muda Hukum 1. Panitera Pengganti 2. Honoror

DITETAPKAN DI : MARISA  
PADA TANGGAL : 24 Januari 2018

Wakil Ketua,



**HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI**  
NIP. 19780605 200502 1 002